

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Bank

Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mengatakan bank sebagai suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit.

2.1.2 Definisi Bank Syariah

Setelah diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dua banking sistem di Indonesia. Dual banking sistem yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Antonio, (2005-12) “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan *Hadist*. Untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip –prinsip *Muamalah*.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak tahun 1992 umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank umum syariah terbesar di Indonesia.

2.1.3 Prinsip Syariah

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah antara lain :

1. Prinsip Al Ta'awun yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.
2. Prinsip Menghindari Al Ikhtina yaitu dana berhenti, membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.1.4 Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

2.1.4.1 Produk Penyaluran Dana

- a. Akad Bagi Hasil
 1. *Musyarakah*, merupakan transaksi yang dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap
 2. pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
 3. *Mudharabah*, merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100%

4. Modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari salah satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al muqayyadah*.
 - a. Akad Jual Beli
 - a. *Murabahah*, yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan secepatnya setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara
 2. cicilan maupun sekaligus.
 3. *Ba' As Salam*, yaitu kontrak jual beli dimana nasabah bertindak sebagai penjual, sementara bank sebagai pembeli barang yang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.
 4. *Bai' Al Isthisna'*, yaitu produk yang menyerupai produk salam. Sistem pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

5. *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina*, yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa, sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilan sudah termasuk harga pokok barang disebut *ijarah wa iqtina*.

2.1.4.2 Produk Penghimpunan Dana

1. Giro *Wadiah*

Wadi'ah amanah yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan *wadi'ah dhamanah* adalah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Rekening Tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa penitipan dana. Bank mendapatkan ijin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama nasabah dengan pembagian yang disepakati pada awal perjanjian. Bank juga menjamin pembayaran kembali pada semua simpanan nasabah.

3. Rekening Investasi Umum

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *baitul maal*. Variasi waktu simpanan bisa 1, 3, 6, 24 bulan, dan seterusnya. Dalam hal ini, kerugian ditanggung nasabah dan bank akan kehilangan keuntungan.

4. Rekening Investasi Khusus

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi. Bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegosiasikan kasus per kasus.

2.1.4.3 Produk Jasa

- a. *Rahn* merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- b. *Wakalah* merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*Letter of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.
- c. *Kafalah* merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.
- d. *Hawalah* merupakan akad pemindahan utang piutang. Akad ini dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- e. *Ju'alah* merupakan akad pemberian imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan *fee* sebagai imbalannya.

2.1.5 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana bank syariah terdiri dari (Ibid):

Modal inti (*core capital*) adalah modal yang berasal dari para pemilik

- a) bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.
- b) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil.
- c) Titipan (*wadiah*) adalah simpanan tanpa imbalan.

2.1.6 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Menurut (Antonio,2007) sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal,

yaitu :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun Investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.1.7 Peran dan Fungsi Bank Syariah

Peran dan fungsi bank, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai penerima dana titipan nasabah.

2. Sebagai manager investasi.
3. Sebagai investor.
4. Sebagai penyedia jasa pembayaran selama tidak bertentangan dengan syariah.
5. Sebagai pengelola dana kebijakan, Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS).

2.1.8 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, sama seperti sektor lainnya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Semua lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha menyelenggarakan sistem akuntansi yang juga disebut dengan sistem pembukuan untuk mencatat semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan minimal setahun sekali yaitu pada akhir tahun akuntansi. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penelitian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan usaha suatu bank menurut ketentuan pemerintah harus dinyatakan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dan dilaporkan kepada masyarakat dan otoritas moneter sebagai pengawas perbankan nasional.

Laporan keuangan yang dihasilkan bank tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan pertanggung jawaban manajemen bank kepada seluruh stakeholder bank. Adapun pihak-pihak yang

memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank (Kasmir, 2009) adalah pemegang saham, pemerintah, manajemen, karyawan, masyarakat luas.

2.1.9 Penilaian Rentabilitas

Penilaian rentabilitas bank didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan laba/rugi dalam enam tahun terakhir, dan laba/rugi yang diperkirakan. Masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran sebagai berikut.

1) Ditinjau dari posisi laba/rugi menurut pembukuan, rentabilitas bank dinilai:

- a. Sehat apabila laba atau break event point.
- b. Cukup sehat apabila rugi yang besarnya tidak melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor.
- c. Kurang sehat apabila rugi lebih dari 5% dari jumlah modal yang disetor tetapi tidak melebihi 25%.
- d. Tidak sehat apabila rugi yang besarnya lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor.

2) Ditinjau dari rata-rata dan perkembangannya selama enam tahun terakhir, rentabilitas bank dinilai :

- a. Sehat apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan trend membaik.
- b. Cukup sehat apabila rata-rata laba dengan trend memburuk.

- c. Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan trend membaik, dengan catatan
setiap tahun kerugian berkecil.
- d. Tidak sehat apabila menunjukkan angka rata-rata rugi dengan trend konstan atau memburuk.

3) Ditinjau dari laba/rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai :

- a. Sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan menunjukkan laba.
- b. Cukup sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan penilaian menunjukkan *break even point* atau rugi dalam jumlah sama atau lebih kecil dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya.

2.1.10 Pengertian Profitabilitas Bank

Profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan meminimalisir risiko yang ada. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembandingan pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan

tingkat risiko. Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula.

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen, mengharapkan laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) yang tinggi karena semakin tinggi laba perusahaan semakin *flexible* perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Sehingga EBT perusahaan akan meningkat bila kinerja keuangan perusahaan meningkat. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset merupakan rata-rata volume usaha atau aktiva (Dendawijaya, 2009).

Pencapaian laba merupakan indikator yang dominan karena hasil akhir kinerja operasi usaha selalu mengarah pada EBT. Karena EBT merupakan nilai rupiah dan masing-masing perusahaan berbeda dalam jumlah modal maka besar EBT tidak bisa menunjukkan kinerja laba sehingga perlu dipakai indikator lain, dalam penelitian ini digunakan *Return On Asset* (ROA).

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung *Earning Before Tax* (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
2. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{total aktifa}} \times 100$$

2.1.11 Pengukuran Profitabilitas

Untuk mengukur profitabilitas atau mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai :

1. *Profit margin*

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

a. **Gros Profit Margin** = $\frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan}} \times 100\%$

b. **Net Profit Margin** = $\frac{\text{EAT}}{\text{penjualan}} \times 100\%$

2. *Net Interest Margin*

Menurut (Kasmir, 2008:60) , *Net Interest Margin* (NIM) adalah suatu rasio pengukuran manajemen bank dalam menghitung kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan pendapatannya.

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{(\text{pendapatan bunga} - \text{beban bunga})}{\text{aktiva produktif}} \times 100\%$$

Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah menggunakan rasio Net Operating Margin (NOM) rasio ini bertujuan untuk mengetahui aktiva produktif dalam menghasilkan laba, rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{pendapatan operasional} - \text{distribusi bagi hasil}) - \text{biaya operasional}}{\text{rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

3. *Return On Asset (ROA)*

Menurut (Sutrisno, 2009:222), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROA didalam perusahaan, maka akan menghasilkan pendapatan dari asset yg optimal. Return On Asset mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan labaa tersebut.

4. *Return On Equity (ROE)*

Menurut (Sutrisno,2009:223), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan modal sendiri yang dimiliki.

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAT}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

5. *Return On Investment (ROI)*

Untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{EAT}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

2.2 **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka diatas pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Perbankan syariah sebagai bagian industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional, bank syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan dana dari nasabah yang berlebihan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif lebih kepada memiliki arti sebagai ketepatan

pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan efisien lebih memiliki arti kesesuaian hasil antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

Salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan *Musyarakah* pembiayaan *Musyarakah* adalah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antar dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.


Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Jadi besarnya risiko pembiayaan musyarakah dapat diitung dengan membandingkan jumlah *Non Performing Financing Musyarakah* dengan total pembiayaan musyarakah.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri

maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”





Keterangan : **————** Variabel yang diteliti
 Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, menurut Sugiyono (2007:93) hipotesis adalah "hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data".

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1 :Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Asset*

H0: Pembiayaan *Musyarakah* Tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset*

